



**PUTUSAN**

**143/Pdt.G/2020/PA.Blp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Nama Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Luwu., sebagai Penggugat;

melawan

**Nama Tergugat**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Luwu, dan Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia berdasarkan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Sutra, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Nomor: 058/SKG/DBS/III/2020 tanggal 09 Maret 2020., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Blp



1. Bahwa, pada hari Sabtu, 20 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Zulhijjah 1433 Hijriyah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan Kecamatan Bacukiki, Kabupaten Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1648/128/XII/2012, tertanggal 26 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kabupaten Pare-Pare, Propinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah Penggugat di Dusun Belo, Desa Bukit Sutra, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 5 Tahun 2 bulan lamanya.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan tetapi belum dikaruniai seorang anak.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan disebabkan oleh:
  - Tergugat tidak bisa memberikan keturunan.
  - Tergugat menyembunyikan identitas keluarganya dan tidak mau mempertemukannya dengan Penggugat.
  - Tergugat sudah tidak menafkahi selama kurang lebih 2 tahun berturut-turut.
5. Bahwa, pada bulan Januari 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 2 tahun 2 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat.
7. Bahwa, kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Blp



saat ini tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Blp., tanggal 12 Maret 2020 dan 17 April 2020 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Blp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kabupaten Pare-Pare, Propinsi Sulawesi Selatan., Nomor 1648/128/XII/2012 Tanggal 26 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib, Nomor 058/SKG/DBS/III/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Sutra pada tanggal 09 Maret 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode bukti (P.2).;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Sufyan Sp Bin Amang**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa, setelah Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Belo, Desa Bukit Sutra, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Blp



- Bahwa saksi tahu, penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak bisa memberikan keturunan;
- Bahwa pada bulan Januari 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

Saksi 2, **Suleha Binti Nurdin**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Lingkungan Belopa, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa, setelah Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Belo, Desa Bukit Sutra, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak bisa memberikan keturunan;
- Bahwa pada bulan Januari 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan lamanya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Blp



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Blp*





cerai adalah bahwa Tergugat tidak bisa memberikan keturunan, selalu menyembunyikan identitas keluarganya dan tidak menafkahi Penggugat, selain itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Oktober 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sufyan Sp Bin Amang dan Suleha Binti Nurdin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Blp



tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat tidak bisa memberikan keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

*Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Blp*





melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemashlahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Belopa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Blp



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 526.000,- ( Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Musdalifah, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Helvira, SHI**

**Muhammad Ali, S.Ag**

**Husaima, SHI**

Panitera Pengganti,

**Musdalifah, SH.,MH**

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	410.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	526.000,00

(Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)